



Komplek Pertokoan BBC Muara Bulian, Blok A, No. 01,
Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

Nomor : 015/LBH-MKM/IX/2025
Perihal : Pengaduan Dugaan Sanksi Moral dan Dugaan Penipuan
Oknum Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Jambi

Kepada Ykh :

Kepala Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Jambi
Di
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini:

HERIYANTO, S.H.,C.L.A

adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada **KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) MEDIA KEADILAN MASYARAKAT (MKM) DAN REKAN** yang bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri beralamatkan di Komplek Pertokoan BBC Muara Bulian Blok A Nomor 1 Kabupaten Batang Hari, Nomor Handphone 085366117730.

Dalam hal ini diberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2025 bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Pemberi Kuasa yakni

Nama Lengkap : **RICKY WIJAYA**
TTL : **Bogor 28 Januari 1987**
Umur : **38 Tahun**
Alamat : **JL BUDIMAN RT008RW000 Kelurahan Budiman**
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi Provinsi Jambi.

Dengan ini kami sampaikan Pengaduan Dugaan Sanksi Moral dan Sanksi Dugaan Penipuan yang dilakukan oknum Dosen UIN Jambi, yakni **Muhammad Kumaini Umasugi** kepada Rektor sebagai berikut:

1. Bahwa oknum dosen UIN Jambi atas nama **Muhammad Kumaini Umasugi** sudah ikut memperdaya klien kami dengan menawarkan, menjanjikan dengan modus menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kampung Muara Bulian Kecamatan Muara Bulian terdapat bangunan dengan luas 677 M2 (enam ratus tujuh puluh tujuh meter bujur sangkar, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 06/Muara Bulian terdaftar atas nama **SYAHRIAL** yang di keluarkan

oleh Kepala Sub Direktorat Agraria tertanggal 30 April 1977, bersama salah seorang Istrinya bernama **Fitri Azizah**. Dimana bidang tanah dan bangunan tersebut adalah harta warisan **Fitri Azizah** bersama ketiga orang saudaranya, yakni **Hj Asmeri**, **Toni Ardiyansah** dan **Supriyansah** yang belum dibagi menurut hukum Faraid warisan dana tau pembagian harta peninggalan dalam islam berdasarkan Al-quran dan Hadist yang menetapkan siapa yang berhak mewarisi berapa besar bagiannya dan bagaimana cara membaginya.

2. Bahwa, oknum dosen UIN Jambi ini ikut meyakinkan hati klien kami bersama Istrinya, bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam bersengketa dengan pihak mana pun.
3. Bahwa, oknum Dosen bersama Istrinya menawarkan kepada klien kami dengan harga sebesar **Rp1,4** miliar dan dari jumlah uang tersebut, kedua suami istri ini sudah mengambil uang dari klien kami sebesar **Rp600** juta dengan Bukti Pengiriman melalui Transfer Ke **Rekening Mandiri** atas nama **Fitri Azizah** di nomor **1100019884797** sebesar Rp50 juta, tertanggal 15 Maret 2025, Rekening BRI atas nama Fitri Azizah di nomor **031501022451507** sebesar Rp200 juta, tertanggal 15 Maret 2025, **Rekening BRI** atas nama dan nomor yang sama sebesar Rp150 juta tertanggal 7 April 2025 dan terakhir di transfer lagi sebesar Rp200 juta, tertanggal 23 Mei 2025, kemudian diantara transfer uang tersebut ketahui oleh oknum Dosen yang mana mereka berdua adalah suami istri.
4. Bahwa, di dalam penawaran tanah dan bangunan ini, berdasarkan keterangan dari mereka berdua, mereka juga membuat surat perikatan jual beli melalui Notaris yang diduga orang dari oknum Dosen ini, yakni nama Notaris **M ABDILLAH SURINDO HASIBUAN**, yang beralamat di Kota Jambi dan surat keterangan ahli waris dan ditandatangani oleh semua saudara dari Istrinya dan setelah ditelusuri kebenaran dari surat keterangan ahli waris tersebut ternyata tandatangan saudaranya dipalsukan dengan Bukti adanya kedatangan Adik kandungnya mendatangi UIN Jambi pada Kamis 28 Agustus 2025, untuk mengklarifikasi keterlibatan oknum Dosen UIN Jambi dan laporan polisi melalui Kakak kandung dari Istrinya dengan Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Nomor STBPP/ 305/ VIII/ 2025/ Reskrim Polres Batang Hari.
5. Bahwa, klien kami terpedaya dan merasa tertipu karena janji kedua orang suami istri ini dalam penawaran jual beli tanah dan bangunan tersebut, dank lien kami juga memiliki Bukti atas keterlibatan Dosen UIN Jambi ini, baik bukti melalui pertemuan yang **terekam di CCTV Toko**, rekaman **percakapan suara** dan juga melalui percakapan di **Whatsapps**, terkait bujuk janji kedua suami istri ini.
6. Bahwa, sebelumnya klien kami juga sudah melayangkan surat Somasi Hukum kepada istrinya dan selama 7 hari tidak ada tanggapan dan etikad baik dari keduanya. Lalu klien kami terus membuat laporan polisi dengan **Dugaan Penipuan** dengan bukti surat tanda bukti

penerimaan pengaduan, nomor STBPP/ 295/ VIII/ Res/ 2025/ Reskrim Polres Batang Hari.

7. Bahwa, klien kami meminta terkait dengan keterlibatan oknum Dosen UIN ini dalam menawarkan harta warisan istrinya tersebut, kami meminta pihak **Rektor UIN Jambi** memberikan **Sanksi Moral** seperti dalam penundaan kenaikan pangkat, pembebasan tugas hingga pemberhentian terhadap keterlibatannya di dalam dugaan penipuan oknum tersebut.

Demikian surat pengaduan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Muara Bulian 1 September 2025

**LEMBAGA BANTUAN HUKUM
MEDIA KEADILAN MASYARAKAT**



HERIYANTO, S.H.,C.L.A